

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL
PADA JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
(STUDI KASUS DI TOKO KHARISMA JAYA MOTOR SOLO)**



**SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

**HANI RISDIANTO
NIM: 97382938**

DOSEN PEMBIMBING:

**DRS. H. DAHWAN, MSi.
DRS. M. SODIK S.Sos, MSi.**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004**

Drs. H. Dahwan, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Hani Risdianto

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
Di
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan seperlunya pada skripsi saudara:


Nama : Hani Risdianto
NIM : 97382938
Jurusan : Muamalah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL
PADA JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus Di Toko Kharisma Jaya Motor Solo)

Kami selaku pembimbing berpendapat bahwa penyusun skripsi tersebut di atas dapat segera dipanggil ke depan sidang munaqasyah untuk mempertahankan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 19 Rabi'ul Akhir 1425 H
07 Juni 2004 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Drs. M. Sodik, S. Sos., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Hani Risdianto

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
Di
Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan seperlunya pada skripsi saudara:

Nama : Hani Risdianto
Nim : 97382938
Jurusan : Muamalah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL
PADA JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus Di Toko Kharisma Jaya Motor Solo)

Kami selaku pembimbing berpendapat bahwa penyusun skripsi tersebut di atas dapat segera dipanggil ke depan sidang munaqasyah untuk mempertahankan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 19 Rabi'ul Akhir 1425 H
07 Juni 2004 M

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S. Sos., M.Si
NIP: 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL
PADA JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
(STUDI KASUS DI TOKO KHARISMA JAYA MOTOR SOLO)**

Yang disusun oleh:

HANI RISDIANTO

NIM: 97382938

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 Juni 2004 M/12
Jumadil Ula 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Jogjakarta, 03 Agustus 2004 M

16 Jumadil Saniyah 1425 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP : 150 266 740

Sekretaris Sidang

Nur Ainy AM, SH, MH.
NIP : 150 267 662

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP : 150 178 662

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si
NIP : 150 275 040

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP : 150 178 662

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP : 150 260 055

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصلاة والسلام على حبيبنا
وشفيئنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أجمعين، أما بعد:

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, yang senantiasa terlimpahkan pada hamba-Nya yang hanif. Hanya dengan kehendak-Nya pula penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk pembawa pelita hati dan kehidupan, teladan manusia, Nabi Muhammad SAW.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Atas segala dorongan dan bantuannya penyusun menghaturkan terima kasih kepada mereka. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Hamim Ilyas, MA, selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Dahwan, Msi, selaku Pembimbing I dan Drs. M. Sodik S, Sos, Msi, selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dan korektif serta dorongan kepada penyusun sampai terselesaikannya skripsi ini.

4. Serta semua pihak, yang tidak mungkin penyusun sebut satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari harapan.. Sehingga diharapkan berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini.. Kajian mengenai penetapan harga jual dalam suatu mekanisme pasar yang sesuai dengan kaidah Islam senantiasa akan terus berkembang dan masih memerlukan pemikiran, sehingga diharapkan para peneliti dan para fuqaha dapat menelaah ulang kajian ini sebagai kelanjutan pembahasan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi perkembangan wacana Fiqh Muamalat di masa yang akan datang

Amin ya Robbal'amin.

Yogyakarta, 09 Juni 2004

Penyusun



Hani Risdianto

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1967.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Dibaca	Huruf Latin	Ditulis
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitr</i>
------------	---------	---------------------

4. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	\bar{a}
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	\bar{a}
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	\bar{i}
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	\bar{u}
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis *al*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan atau menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: PENETAPAN HARGA JUAL PADA PRAKTEK JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Prinsip-prinsip Muamalah dalam Hukum Islam	17
B. Tinjauan Umum Jual Beli dalam Islam	22
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Hal-hal yang dapat Membatalkan Jual Beli	30
C. Konsep Harga dalam Perspektif Hukum Islam	33
1. Dasar dan Teori Harga Islam	33
2. Penetapan Harga dalam Islam	33
3. Pengaruh Mekanisme Pasar Islam dalam Penetapan Harga	35
4. Harga yang Adil dalam Islam	37

D. Penetapan Harga Jual Menurut Hukum Islam	39
1. Larangan Penentuan Harga bagi Pemerintah	39
2. Pematokan Harga yang Dbolehkan dan yang Dilarang	40
3. Campur Tangan Pemerintah	41

**BAB III: PENETAPAM HARGA JUAL PADA PRAKTEK JUAL BELI
SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DI TOKO KHARISMA
JAYA MOTOR SOLO**

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	42
B. Sistem Pengadaan dan Macam-macam Onderdil yang Dijual	44
1. Pengadaan Barang	44
2. Macam Onderdil yang dijual	45
C. Sistem Pemasaran dan Penjualan	45
1. Pemasaran	45
2. Penjualan	46
D. Mekanisme Pasar	48
1. Pelaksanaan Penetapan Harga Jual	49
2. Penetapan Harga Jual	49
3. Pengaruh Mekanisme Pasar	50
F. Pelaksanaan Akad dengan Pelanggan	51

**BABIV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA
JUAL PADA PRAKTEK JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA
MOTOR DI TOKO KHARISMA JAYA MOTOR SOLO**

A. Analisis Umum Praktek Jual Beli	58
B. Analisis Hukum terhadap Praktek Jual Beli	59
1. Hukum Positif	59
2. Hukum Islam	60

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga	63
1. Konsep Harga yang Adil	64
2. Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Jual	67
3. Prinsip dan Etika dalam Perdagangan Islam	71

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI PARA ULAMA	IV
3. REKOMENDASI IZIN PENELITIAN	VI
4. SURAT KETERANGAN/IJIN DARI BAPEDA DIY	VII
5. SURAT KETERANGAN/IJIN DARI BAKALIMAS SEMARANG	VIII
6. SURAT KETERANGAN/IJIN DARI TOKO KHARISMA JAYA SOLO	IX
7. PERMOHONAN MENGADAKAN WAWANCARA/INTERVIEW	X
8. LAPORAN NOTA PENJUALAN	XI
9. DAFTAR RESPONDEN	XIII
10. PEDOMAN WAWANCARA	XV
11. CURRICULUM VITAE	XVI

ABSTRAK

Pembahasan skripsi ini mengkaji ulang tentang penetapan harga jual pada transaksi jual beli suku cadang sepeda motor antara sales (suplaiyer) grosir Kharisma Jaya Motor Solo sebagai pihak penjual dengan toko atau bengkel sebagai pihak pembeli (pelanggan). Alasan penelitian ini adalah; 1) sering terjadi persaingan antar sales dalam penetapan harga yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga yang tidak wajar, 2) beberapa sales memberi tempo pembayaran jauh melebihi batas waktu normal, 3) sistem pembayaran yang dilakukan pembeli setelah barang habis terjual (titip barang), 4) spekulasi sales yang siap merugi, yaitu menjual barang di bawah harga pengambilan. Dari kejadian ini, ada beberapa akibat negatif yang ditimbulkan yaitu harga jual pokok grosir mengalami penurunan yang drastis, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak pembeli dengan mengadu-domba para sales supaya bersedia menurunkan harga yang ditawarkan untuk mendapatkan harga yang termurah dan memperoleh keuntungan yang lebih. Sebaliknya, apabila pihak pembeli tidak tahu harga jual pokok grosir maka kesempatan bagi sales untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. Prinsip hukum Islam dalam hal ini dituntut agar dapat memberi keadilan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak tentang penetapan harga. Dari beberapa hadis, telah diketahui bahwa Rasulullah melarang penetapan harga, karena menetapkan harga merupakan tindakan yang tidak adil, biarlah mekanisme pasar itu sendiri yang menentukan harga. Namun demikian, hadis lain mengatakan bahwa penetapan itu tidak berlaku mutlak, artinya pada permasalahan yang bersifat khusus tidak menutup kemungkinan penetapan harga dilakukan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang bertransaksi. Dari permasalahan di atas, dapat diamati bahwa dari masing-masing pihak berpotensi berlaku tidak adil, memeras atau berbohong untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. Oleh karena itu, seharusnya sales sebagai pihak penjual tidak berbohong kepada pembeli tentang harga, yaitu dengan menawarkan harga secara wajar, sedangkan dari pihak pembeli juga tidak menggunakan kesempatan yang dapat memojokkan penjual supaya menjual harga di bawah harga pokok grosir. Pola perdagangan tersebut di atas merupakan bagian dari mekanisme pasar yang terjadi dalam perdagangan suku cadang sepeda motor saat ini, yang juga merupakan pola mekanisme pasar sistem ekonomi kapitalis, yaitu bagi siapa yang memegang uang, dapat menguasai pangsa pasar dan ini jelas ditentang Islam. Menurut pendekatan hukum Islam, persoalan penetapan harga dapat dikaji dengan metode *Istihsan*, baik *Istihsan bin-nash* maupun *Istihsan bil-maslahah*. Metode ini digunakan untuk menjaga kemaslahatan karena permasalahan perdagangan tersebut di atas bersifat *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Kemaslahatan ini dapat dilihat melalui penetapan harga yang tidak ada unsur pemerasan, ketidakadilan dan ketidakjujuran yang bertujuan untuk menghindari praktek jual beli yang dilarang dalam Islam, sehingga penetapan harga pada jual beli suku cadang sepeda motor di toko Kharisma Jaya Motor yang mengikuti pola mekanisme pasar tersebut merupakan bagian dari strategi dagang dan menurut hukum Islam diperbolehkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, tingkat persaingan hidup yang semakin tajam memerlukan pemikiran yang kreatif untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Berfikir kreatif artinya dapat membaca peluang usaha yang kemudian merealisasikannya dalam tindakan nyata, sebagaimana telah difirmankan Allah:

فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا
لعلكم تفلحون¹⁾

Ayat di atas mengisyaratkan, bahwa pintu rizki dari Allah terbuka bagi semua manusia yang bersedia berusaha, atau dengan kata lain bekerja di berbagai lapangan kerja yang produktif.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Muamalah” menjelaskan bahwa pergaulan hidup adalah tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut Muamalah.²⁾

Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan dalam hidup yang

¹⁾ Al-Jumu'ah (62): 10.

²⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII, 1993), hlm.7.

disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk pewujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah kegiatan jual beli. Keabsahan produktifitas jual beli merupakan salah satu sistem ekonomi Islam.

وأحلّ الله البيع وحرّم الربّا³⁾

Produktifitas jual beli dalam sistem perdagangan yang dinyatakan oleh Islam adalah usaha yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang memuat nilai-nilai moral dan kemaslahatan sesama manusia⁴⁾ bukan seperti di negara-negara kapitalis dan sosialis yang hanya berdasar pada sisi materialis, yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral dan kemaslahatan manusia.⁵⁾

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, curang, pemerasan, memberikan harga yang tidak wajar, karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal barang tersebut langka di pasaran, begitu juga sebaliknya, dan semua bentuk usaha yang dalam perbuatannya merugikan orang lain, termasuk juga praktek eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha dagang yaitu jual beli. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas

³⁾ Q.S. Al-Baqarah (2): 275

⁴⁾ M Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara wacana, t.t.), hlm.. 24.

⁵⁾ Abdul mun'im Radi, "*Iqtisādiyyat at-Tijārah ad-Dauliyyah*", alih bahasa Anshori Umar, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1995), hlm.158.

yang ditentukan oleh syari'ah, sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

Adapun mengenai tata cara atau *unggah-ungguh* (bahasa Jawa) dalam berjual beli yang berkaitan dengan urusan keduniawian, itu terserah kepada manusia, sepanjang demi kemaslahatan umat. Hal ini sesuai sabda Nabi:

انتم اعلم بأمور دنياكم⁶⁾

Dalam kaitannya dengan hal di atas adalah, situasi di lapangan yaitu transaksi jual beli yang seringkali menjadi ajang persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar, khususnya di bidang jual beli suku cadang sepeda motor yang akibatnya sering mempengaruhi penetapan harga jual suku cadang oleh pihak penjual.

Transportasi adalah alat bantu dalam kehidupan manusia untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dari segi ekonomis, kendaraan sepeda motor dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Hal ini telah terbukti dengan semakin banyaknya sepeda motor yang beroperasi di jalan, mulai dari desa terlebih lagi di kota, khususnya Jawa Tengah.

Para pelaku bisnis memandang fenomena tersebut merupakan suatu lahan yang subur dalam menanamkan modal, yang diyakini bahwa investasi tersebut akan memberikan banyak profit atau keuntungan seperti yang diharapkan, bila dibandingkan dengan berinvestasi pada usaha yang lain.

⁶⁾ An-Nawawi, *Sahih Muslim Bisyarh an-Nawawi*, (Mesir: Matba'ah wa Maktabah, 1924), XV: 118.

Dengan semakin banyaknya permintaan sepeda motor di dalam negeri, maka kebutuhan *spare part* atau suku cadang juga meningkat, maka pendistribusianpun dilakukan, sehingga muncul para pendatang baru yang ingin ikut ambil bagian dalam menjual suku cadang sepeda motor tersebut. Salah satu di antara sekian banyak penjual suku cadang sepeda motor yang ikut serta meramaikan suasana persaingan dalam memperebutkan pasar adalah toko onderdil sepeda motor Kharisma Jaya Motor yang berlokasi di Solo.

Dalam usahanya merebut pangsa pasar, Kharisma Jaya Motor yang berkedudukan sebagai grosir menggunakan sistem sales, yaitu penjualan barang dengan memakai tenaga salesman. Hal ini dipandang Kharisma Jaya adalah sistem pemasaran yang paling efektif dan efisien.

Dalam menerapkan penetapan harga, Kharisma Jaya Motor menggunakan sistem harga yang cenderung *cash* atau tunai. Penetapan harga di sini adalah harga yang dibuat berdasarkan *price list* dari pabrik, yang kemudian diberi kebijaksanaan dengan adanya *discount* atau potongan. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, daftar harga tersebut menjadi kacau, yaitu tidak bisa dijadikan patokan harga jual, tetapi hanya bisa sebagai acuan. Hal ini diakibatkan karena adanya persaingan antar sales, yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga yang tidak wajar. Bahkan, ada sales yang memberi tempo yang jauh melebihi batas waktu normal, sistem pembayaran yang dilakukan setelah barang habis terjual, sampai dengan spekulasi siap merugi, yaitu menjual barang di bawah harga pengambilan, kemudian dari sinilah awal permasalahan timbul.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, Kharisma Jaya Motor terpaksa mengikuti pola tersebut, akan tetapi di sisi lain dia mendapatkan keuntungan yang mungkin bisa lebih dari yang semestinya. Misalnya, Kharisma Jaya melakukan transaksi penjualan kampas rem belakang motor bebek merek Honda dengan merek asli Aspira dan ger belakang merek imitasi. Harga kampas rem dibeli dari agen dengan harga Rp 11.250; yang semestinya dijual dengan harga Rp 11 500,- sampai Rp. 12.000 dijual dengan harga Rp 11.000; karena mengikuti harga di pasaran yang sedang kacau sebagai akibat dari adanya persaingan, sedangkan ger belakang merek imitasi dibeli dengan harga Rp 11.000; dijual dengan harga Rp 14.500; karena pembeli belum tahu harga di pasaran, padahal harga di pasaran maksimal hanya Rp 13.250.- (sesuai *price list*) Dalam sebuah transaksi lain, kampas rem Yamaha bebek Genuine Part asli dijual sama dengan harga pengambilan, Rp 13750; sedangkan CDI merek imitasi dijual dengan keuntungan hampir 100%, yang memang mengikuti harga di pasaran.

Melihat fenomena tersebut, penyusun merasa tertarik untuk meneliti yaitu bagaimana penilaian hukum Islam terhadap penetapan harga jual suku cadang sepeda motor di toko Kharisma Jaya Motor, dan sejauh mana hukum Islam mensikapi kondisi tersebut?

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga jual pada praktek jual beli suku cadang sepeda motor di toko Kharisma Jaya Motor Solo dan faktor apa yang mempengaruhi penetapan harga jual tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual pada praktek jual beli suku cadang sepeda motor di toko Kharisma Jaya Motor Solo?

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, penyusun akan mempelajari dan menganalisis dalam sebuah pembahasan, yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mendapatkan kejelasan tentang rumusan masalah, serta jawaban dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas.

Secara rinci, tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan transaksi penjualan suku cadang sepeda motor di toko Kharisma Jaya Motor Solo.
2. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana penetapan harga jual suku cadang sepeda motor di toko Kharisma Jaya Motor, dilihat dari sisi keadilan, sah atau tidaknya dengan adanya praktek yang terjadi, menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat pedagang terutama bagi para sales dan bengkel yang berbaju muslim pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengenai teori-teori penjualan suatu barang menurut hukum Islam, dan diharapkan dengan teori tersebut, para sales dan bengkel serta

masyarakat pedagang lain akan menyesuaikan diri secara nyata dengan adanya hukum yang telah ditetapkan.

2. Diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan pemuka agama dalam menyusun kebijaksanaan yang ditempuh, kemudian bisa menjawab persoalan yang berhubungan dengan penetapan harga jual, sehingga dengan diketahuinya hukum Islam tersebut, masyarakat akan mengamalkannya agar terhindar dari suatu praktek penjualan suatu barang yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
3. Diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dan hukum konvensional pada umumnya, tentang masalah penetapan harga jual suatu barang secara adil.

D. Telaah Pustaka

Tumbuh dan berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, acapkali disertai dengan adanya perubahan-perubahan atau pergeseran nilai, sehingga warna dan pola tindakan manusiapun beragam. Baik buruknya tindakan yang dilakukan, dapat dicermati dari moral atau etika yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kajian skripsi ini diunculkan sebuah permasalahan yang timbul akibat adanya pelanggaran etika atau hukum yang berhubungan dengan jual beli. Dari literatur-literatur yang ada, penyusun menemukan kemiripan dari permasalahan yang diajukan.

Dalam bukunya Yusuf Qaradavi disebutkan bahwa moral adalah aspek yang terpenting, karena setiap tindakan atau perbuatan bila tidak didukung dengan

moral yang baik, maka perilaku yang terjadi akan membawa dampak negatif bagi orang lain, setidaknya bagi diri sendiri. Dalam menjalankan usaha dagang terdapat suatu etika yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah faktor kejujuran, karena kejujuran adalah modal awal manusia dalam bermuamalah, sehingga apabila seseorang bertransaksi jual beli dengan jujur, maka akad yang disepakati dapat membawa kepada keberkahan.⁷⁾ Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan akad, penyusun menemukannya dalam bukunya Ahmad Azhar Basjir, yang mengkaji tentang pembentukan akad yang sah secara *syar'i*, dari beberapa poin-poin akad, bahwa apabila di dalam akad ada unsur tipu muslihat, maka pihak yang merasa terpedaya berhak *fasakh*.⁸⁾

Kesepakatan dalam akad di samping obyek, biasanya berkisar masalah penetapan harga, sebagaimana judul dalam skripsi ini yang mengangkat permasalahan penetapan harga jual. Menurut M. Abdul Mannan, ada perbedaan yang pokok dalam menetapkan harga. Dalam hukum Islam penetapan harga datang dari dalam suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga pengaruhnya lama dan menentukan, sedangkan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis penetapan harga bersifat dipaksakan.⁹⁾

Skripsi saudara Fatkur Sholeh dari FE UII juga menjadi acuan dalam kajian ini, yang membahas masalah penetapan harga jual menurut hukum Islam

⁷⁾ Yusuf Qaradawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh Didin Hafidhuddin dkk., (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 293.

⁸⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 68.

⁹⁾ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Nastangin, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 150.

secara makro, yaitu mulai dari faktor modal, produksi, distribusi, biaya-biaya, dan mekanisme pasar.

Untuk kajian tentang mekanisme pasar, penyusur mendapatkan beberapa buah pemikiran ulama terdahulu yang membeberkan tentang mekanisme pasar menurut hukum Islam, di antaranya adalah Ibnu Taimyah yang memberi pemikiran tentang mekanisme pasar menurut Islam, dalam suatu kebebasan ekonomi yang terbatas.¹⁰⁾

Secara teoritis, penetapan harga jual yang terbentuk dalam mekanisme pasar Islam, terhindar dari unsur-unsur yang mengandung kemadaran, akan tetapi realita yang ada memaksa, terkesan memaksa pihak-pihak yang sedang bertransaksi, dan dalam kajian skripsi ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan harga jual pada tingkat pemasaran atau distribusi yang sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang sebenarnya terjadi di lapangan yang mengindikasikan adanya faktor persaingan dan sangat kental dengan unsur kapitalis. Jadi, masalah ini merupakan masalah baru dalam perkembangan dunia perdagangan Islam, dan belum ada yang membahas permasalahan ini.

E. Kerangka Teoritis

Untuk memperoleh jawaban atau suatu kepastian hukum yang tepat dan benar, diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan dalam membahas dan menganalisis permasalahan. Skripsi ini akan mengkaji ulang, mengevaluasi, dan kemudian menganalisis permasalahan muamalah yang berhubungan dengan penetapan harga jual suatu barang.

¹⁰⁾ Muhammad, Millah, "Jurnal Studi Agama", vol. II, No.2, Jan 2002

Kehidupan manusia dalam sebuah komunitas sosial seringkali terjadi kesalahpahaman akibat dari ketidaktahuan terhadap permasalahan hukum. Untuk itu sebagai muslim, mengetahui ilmu hukum adalah wajib, supaya tidak salah jalan. Sebagai hukum perbandingan digunakan pula KUHPerdara, karena permasalahan ini terjadi di wilayah RI yang menganut hukum positif, maka pada awal pembahasan diuraikan seperlunya hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang terjadi.

Maksud syariat Islam dalam mensikapi suatu permasalahan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan.. Menurut penyusun, kajian teori hukum Islam yang relevan dengan permasalahan yang dipaparkan adalah teori Istihsan, upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dengan mengidentifikasi masalah, yang mencakup *Istihsan bi an-Nas* dan *Istihsan bi al-Maslahah*.

a. *Istihsan bi an-Nash* adalah menetapkan hukum berdasarkan nash lain yang bersifat umum dari nash pertama yang bersifat khusus. Jadi lebih bersifat pengecualian.

b. *Istihsan bi al-Maslahah* adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Adakalanya maslahat itu masuk kategori *daruriyyah* (memelihara kebutuhan yang esensial), dan kategori *hajiyyah* (menghindari kesulitan hidup).

Sebenarnya berbicara tentang Istihsan sudah dapat dipastikan bahwa tujuannya adalah memperoleh kemaslahatan yang dapat ditentukan berdasarkan

nash ataupun tidak.¹¹⁾ Dalam kasus ini, permasalahannya adalah harga yang ditetapkan terkadang tinggi dan terkadang rendah karena faktor mekanisme pasar sedangkan hukum yang mengatur terbatas pada kajian teori.

Ketentuan hukum mengenai teori harga yang dipengaruhi mekanisme pasar masih dalam lingkup normatif, sementara permasalahan yang ada mencakup kajian riil di lapangan, sehingga memerlukan pemikiran tersendiri secara terarah dan tidak menyulitkan yang nantinya tercapai suatu kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dari dua poin teori di atas penyusun menggunakan *teori Istihsan bi al-Maslahah*.

Dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan tetap mengingat prinsip-prinsip muamalah, diantaranya sukarela, tidak memeras, mendatangkan manfaat yang kesemuanya itu tercakup dalam nilai-nilai keadilan.

Selain rukun dan syarat sah, jual beli dalam Islam juga mengenal etika dagang, di antaranya adalah kejujuran¹²⁾, yang merupakan syarat utama, dan juga merupakan cerminan dari akhlaq yaitu niat.

التاجر الصدوق الأمين مع التبيين والصديقين والشهداء¹³⁾

Dalam ajaran Islam, jual beli dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satunya adalah dalam hal pemenuhan akad.

¹¹⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, bag. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139-141

¹²⁾ Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan: Zainal Arifin dan Dahlia Husein, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), hlm. 45.

¹³⁾ At-Tirmizi, *Sunan a-Tirmizi*, alih bahasa M. Zuhri dkk. Tarjamah Sunan at-Tirmizi (Semarang: Asy-Syifa', 1992), Juz II, hlm. 561

يأيتها الذين امزوا اوفوا بالعقود¹⁴⁾

Keberadaan niat dan perkataan dalam pembentukan akad yang berhubungan dengan kesepakatan harga, akan menentukan syarat sahnya akad, sehingga menentukan rusak dan tidaknya akad. Syarat sahnya suatu akad jual beli yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk sama-sama memenuhi isi perjanjian, yang dilakukan dengan sukarela, serta ikhlas lahir dan batin.

Salah satu isi dari akad itu adalah sepakat dalam hal penetapan harga. Sedangkan penetapan harga jual sangat dipengaruhi oleh faktor mekanisme pasar disamping faktor-faktor yang lain.¹⁵⁾ karena pengaruhnya terkadang tidak menentu. Islam mengajarkan bahwa penetapan harga dalam sebuah fenomena mekanisme pasar, harus terbebas dari unsur-unsur ketidakjelasan, pemerasan, riba, dan penipuan.

Harga yang adil dalam Islam adalah harga yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam, bukan pembentukan harga yang berat sebelah, seperti yang diajarkan paham kapitalisme, sehingga masing-masing pihak saling merasa lega dan ikhlas, si penjual mendapatkan harga yang semestinya (untung), sedangkan si pembeli memperoleh barang yang diinginkannya dengan harga yang sesuai atau pantas.

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa dalam menjual barang dengan harga secara wajar dan adil, itu merupakan suatu aturan yang baku, akan tetapi bila dipasaran terjadi kenaikan harga yang mungkin disebabkan oleh karena

¹⁴⁾ Al-Maidah (5): 1.

¹⁵⁾ Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa: Anshari Ahmad (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 107

kelangkaan barang ataupun meningkatnya jumlah permintaan, itu semua atas kehendak Allah. Dengan demikian, harga yang wajar, setara itu harus merupakan harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan. Sedangkan menurut imam Gazali bahwa melipatgandakan harga dalam kebiasaan yang berlaku (jual beli), itu dilarang akan tetapi sebagian ulama berpendapat, jika kelipatan harga itu tidak lebih dari 1/3, jika lebih maka hukumnya wajib pilih.¹⁷⁾

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode atau cara yang benar dan terarah supaya tujuan dapat tercapai. Secara rinci metodenya adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan berupa data primer. Dalam hal ini penyusun menjadi seorang salesman, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau literatur.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk memberikan penilaian terhadap praktek jual beli yang diteliti dalam menetapkan standar normatif, dibenarkan atau tidak oleh hukum Islam.

3. Tehnik pengumpulan data

¹⁷⁾ Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. I (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 181.

Untuk memperoleh data primer yang shahih, penelitian ini menggunakan tehnik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan, pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti, yang berhubungan dengan penetapan harga jual suku cadang sepeda motor di toko Kharisma Jaya, Solo.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu wawancara yang bebas terpimpin, artinya suatu penelitian yang bebas mengadakan wawancara yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan diajukan pada pihak pembeli (bengkel), dan penjual (toko Kharisma Jaya sebagai penyuplai barang).

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (*normative approach*), yaitu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu sesuai atau tidak dengan hukum Islam (faktual) terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan.

5. Analisa data

Setelah data terkumpul, penyusun mengklasifikasikan data untuk dianalisis sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Dengan menggunakan metode kualitatif sebagai berikut:

- a. Induktif, cara berfikir dengan menganalisis data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum. Cara ini

digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data primer (data dari lapangan) dan data sekunder secara sistematis.

- b. Deduktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum menjadi suatu kesimpulan yang khusus. Cara berfikir deduktif ini digunakan untuk menganalisis data yang telah didapat dengan teori yang ada sehingga mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian.

Dengan metode kualitatif tersebut, pembahasan masalah dalam skripsi ini akan lebih efektif dan akurat, sehingga pada kesimpulan akhir akan mendapatkan suatu jawaban yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sempurna mengenai isi skripsi ini, maka disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, pokok masalah yang alasan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dihasilkan, kajian pustaka, kerangka teoritik atau kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebagai landasan teori dalam memecahkan persoalan dalam penetapan harga jual, maka dalam bab ini akan diuraikan mengenai jual beli secara umum dalam KUHPerdara, yang mencakup definisi, syarat sah, kesepakatan, penetapan harga, dan dalam perspektif hukum Islam, mencakup etika serta konsep perdagangan dalam Islam, teori akad menurut Islam, konsep harga dalam Islam yang mencakup tentang teori dasar harga, konsep keadilan harga dalam Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual pada

tingkat distribusi yaitu faktor modal, biaya operasional, serta mekanisme pasar itu sendiri, kemudian penguraian tentang penetapan harga jual menurut hukum Islam.

Bab ketiga, bab ini berisi gambaran tentang kejadian di lapangan, yaitu toko Kharisma Jaya yang berlokasi di Solo, yang menjalankan usaha dagang yaitu mendistribusikan suku cadang sepeda motor, sistem pengadaan barang, sistem pemasaran, sistem penjualannya, penetapan harga, keadaan mekanisme pasar yang mengindikasikan adanya persaingan dalam perebutan pangsa pasar, pengaruh mekanisme pasar terhadap penetapan harga jual, pelaksanaan transaksi penjualannya dengan bengkel langganan (pembeli), pelaksanaan penetapan harga jual.

Bab keempat, merupakan suatu analisis hukum Islam atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penetapan harga jual suku cadang sepeda motor di toko Kharisma Jaya Solo. Ada beberapa aspek yang perlu dianalisis yaitu analisis umum terhadap praktek jual beli, analisis hukum yang mencakup hukum positif sebagai hukum perbandingan dan hukum Islam sebagai kajian utama yang mencakup aspek pembentukan akad yang mengacu pada kesepakatan, aspek penetapan harga meliputi konsep harga yang adil dalam Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual khususnya dalam adalah pedagang keliling (*sales*), kemudian kajian pokok yaitu prinsip dan etika dagang dalam Islam yang mencakup moral yang menitikberatkan pada kejujuran, aspek sukarela atau tidak ada unsur paksaan, aspek manipulasi dan eksploitasi.

Bab kelima adalah kesimpulan dari pembahasan, yang berupa jawaban dari pokok permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang transaksi jual beli suku cadang sepeda motor di toko Kharisma Jaya Motor Solo, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan terdahulu, akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yaitu:

1. Praktek jual beli suku cadang sepeda motor yang dilakukan oleh pihak sales dari Kharisma Jaya Motor Solo dengan toko atau bengkel pada dasarnya sama dengan praktek jual beli ada umumnya, yaitu salesman sebagai pihak penjual, sedangkan toko atau bengkel sebagai pihak pembeli. Adapun barang yang diperjualbelikan adalah suku cadang sepeda motor, yang pada kenyataanya praktek jual beli tersebut rentan sekali terjadi persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar, sehingga jalan yang ditempuh oleh Kharisma Jaya Motor adalah mengikuti pola mekanisme pasar tersebut.
2. Kesimpulan hukum Islam yang dicapai bahwa dalam penetapan harga jual pada praktek jual beli tersebut adalah:
 - a. Jika dalam persoalan yang bersifat umum, jual beli itu boleh dan sah, karena dalam dunia perdagangan, harga jual yang bervariasi merupakan salah satu strategi dagang, terlebih lagi terhadap mekanisme pasar yang rentan dengan persaingan.
 - b. Jika dalam persoalan yang bersifat *daruriyyat* dan *hajiyyat* sebagaimana pada praktek jual beli ini, maka penetapan harga seyogyanya dilakukan

secara kekeluargaan oleh pihak penjual guna menghindari ketidakadilan dan melindungi kepentingan kedua belah pihak

- c. Jika niat membuat variasi harga adalah untuk membohongi (demi keuntungan pribadi), yang hal ini dapat dilakukan baik dari pihak penjual maupun pembeli maka jual beli itu sah namun terlarang. Padahal salah satu prinsip utama jual beli dalam Islam adalah kejujuran yang merupakan cerminan moral yang menuju kepada keadilan, yaitu kedua belah pihak sepakat tanpa ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan hadis yang artinya:
- “ Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan selama belum saling berpisah, maka jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan yang sebenarnya maka diberkati transaksi mereka, namun jika keduanya saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta maka mungkin keduanya mendapatkan keuntungan tetapi melenyapkan keberkahan.”

B. Saran-saran

Adapun tentang saran-saran yang dianjurkan penyusun pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Pada dasarnya, berlaku curang, tidak adil, berbohong, memeras merupakan perbuatan yang dilarang agama. Seharusnya kedua belah pihak memperhatikan hal ini, dengan menerapkan jual beli “*amanah*”.
2. Mengetahui hukum dagang Islam adalah wajib bagi para pedagang Muslim, sehingga sepantasnyalah para pedagang belajar kembali akan hal ini, karena ancaman Allah bagi para pedagang yang tidak berlaku adil, curang, memeras, dan sebagainya, adalah sangat pedih, di dunia tidak akan membawa keberkahan terlebih lagi di akhirat (*hell*).

3. Adalah tugas yang belum selesai bagi para fuqaha atau para ahli tentang permasalahan mekanisme pasar sekarang yang tidak relevan antara kenyataan dengan teori hukum Islam. Untuk itu diharapkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) bersama pemerintah setempat peka terhadap hal ini, sehingga dapat memperbaiki sistem ekonomi dan mekanisme pasar, baik secara makro maupun mikro.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1982/1983.

B. Kelompok Hadis

Abdillah, Muhammad Yasin Ibn, *Nail al-Maram Syarh Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam*, cet. I, Juz IV, tt.,

Asqalany, Al-Hafidz Ibnu Hajar al-, *Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam*, Semarang: Usaha Keluarga, tt

Bukhari, Abdullah Muhammad Ibn Ismail al, *Matan al-Bukhari*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif. tt.

-----, *Sahih al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M, cet.1.

Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il al, *Subul as as Salam*, Juz III, Semarang: Toha Putra, 1995.

Nawawi An, *Sahih Muslim Bisyarh an-Nawawi*, XV, Mesir: Matba'ah wa Maktabah, 1924

....., *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, IX, Mesir: Matba'ah at-Tadamun al-Akhlawi, t.t,

Tirmidzi At, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz II, alih bahasa M. Zuhri dkk. Tarjamah Sunan at-Tirmidzi, Semarang: *Asy-Syifa'*, 1992

C. Kelompok Fiqh

Anwar, Syamsul, *Muzakkirah Wajizah fi Fiqh al-Muamalat*, diktat Fakultas Syari'ah IAIN, 1990.

-----, *Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Mu'ajjal*, Laporan hasil penelitian individual, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

- Basyir, Ahmad Azhar, H., M.A., *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII, 1993.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, bag. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyyah*, alih bahasa: Anshari Ahmad, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Jaziri, Abdurrahman al, *Kitab al Fiqh ala al-Mazahibil Arba'ah*, Mesir: at-Tijarah al-Kubra, tt.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic Theory and Practice*, Alih bahasa Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muhammad, *Mekanisme pasar dalam Islam dalam Jurnal Studi Agama, Millah*, vol II. No. 2, Januari 2002.
- Pasha, Abdurrahman Azzam, *Ar-Risalah al-Khalifah*, terjemahan Indonesia oleh Abdullah Aidid, Jakarta, 1951.
- Qardhawi, Yusuf, DR., terjemahan, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, Alih Bahasa, K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Setiawan Budiutomo, Lc., Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Lc., *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
-, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. I, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Radi, Abdul mun'im, "Iqtisadiyyat at-Tijarah ad-Dauliyyah", alih bahasa Anshori Umar, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, alih bahasa oleh Soeroyo dan Nastangin, Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Siddik, Abdullah Al-Haji, *Inti Dasar hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka
- Shiddieqy ash-, T.M. Hasbi Prof. DR, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. 2. Jogjakarta, Ekonisia, 2003.

Zuhri, Minan, *Syariat Islam*, cet. I, Kudus: Menara Kudus, 1993.

D. Kelompok Buku Lain

Hadi, Sutrisno, Prof. Drs. M.A., *Metodologi Research*, Cet. 14, Yogyakarta: YPKF UGM, 1984.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, cet. XXV, Surabaya, Pustaka Progressif, 2002.

Rahardjo, Muhammad Dawam , *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Tatang, Kin'S , *Tanya Jawab Hukum Perdata*, Bandung, Armico, 1981.

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *KUHPerdata*, cet, 27, Jakarta: Pradnya Paramitra, 2001.

Lampiran I

Hal	FN	Terjemahan
Bab I		
1	1	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung
2	3	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
3	6	Kamu sekalian lebih mengetahui akan urusan duniamu
10	7	Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (penuh amanat) adalah bersama para nabi, orang-orang yang membesarkan risalah nabi (shiddiqin) dan para syuhada (orang yang mati syahid)
11	8	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
11	9	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah
12	11	Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dhalim
Bab II		
18	1	Muamalah adalah boleh, sampai diketahui pelarangannya.
21	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
21	6	Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

22	7	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa rib (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
25	15	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
25	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamau saling memakan harta sesamau dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
25	17	Sesungguhnya Nabi SAW ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Nabi bersabda : pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual beli yang baik-baik
27	21	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli arak, bangkai dan berhala.
29	26	Bahwasannya jual beli itu sah dengan adanya saling merelakan
33	32	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya
34	35	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah
37	40	Rasulullah saw melarang orang kota menjualkan barang orang desa, dan janganlah saling menaikkan harga barang, dan janganlah persaingan atas harga dagangan saudaranya.
37	41	Apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berkata benar dan terang-terangan, jual beli mereka akan diberkahi, tetapi jika mereka sembunyi-sembunyi dan berkata dusta, jual beli mereka tidak akan diberkahi.
39	43	Orang-orang mengatakan: Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami! Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta.

Bab IV

62	5	Bahwasannya jual beli itu sah dengan adanya saling merelakan
64	10	Orang-orang mengatakan: Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami! Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta.
67	17	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah
69	19	Tidak merugikan dan tidak pula dirugikan
72	23	Para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (penuh amanat) adalah bersama para nabi, orang-orang yang membenarkan risalah nabi (shiddiqin) dan para syuhada (orang yang mati syahid)
72	24	Namun jika keduanya saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta maka mungkin keduanya mendapatkan keuntungan tetapi melenyapkan keberkahan transaksinya
73	25	Dan janganlah kamu mencegat rombongan pedagang dan barang siapa yang menerima barangnya maka pemilik barang tersebut berhak memilih (pembatalan transaksi atau diteruskan) setelah ia sampai di pasar.
76	26	Orang-orang mengatakan: Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami! Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta.

Lampiran II

BIOGRAFI SINGKAT ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah : Imam Abu Hanifah an-Nu'man Ibn Sabit Ibn Zubair at-Tamimy al-Kufi. Beliau dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/966 M. Beliau diakui oleh banyak ulama' sebagai Imam Ashab ar-Ra'yi dan merupakan pelopor fuqaha Irak. Adapun guru beliau dari kalangan sahabat Nabi antara lain Anas bin Malik, Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi Aufa'. Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah Imam Ata' bin Abi Rabah, Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar serta Imam Ahmad bin Abi Sulaiman. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah al-Kharaj, al-Asar. Sedangkan di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Ja'far bin Huzail dan Hasan bin Ziyad. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M di dalam penjara, karena beliau menentang kehendak penguasa setempat yaitu tidak mau diangkat sebagai qadi.

2. Imam Malik bin Anas

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah bin Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Haris bin Sa'ad bin Auf bin 'Ady bin Malik bin Yazid. Lahir di kota Madinah pada tahun 93 H/712 M. di antara guru-guru beliau yang terkenal adalah Imam Abdurrahman bin Harmaz, Imam Rabi'ah ar-Ra'yi, Imam Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibnu Syaibah az-Zuhri. Sedangkan di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Imam as-Syafi'i, Abdullah bin Wahib, Ishak bin Ibrahim, Bayar bin Haris. Karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab al-Muwatta', merupakan kitab hadis yang ditulis pada tahun 144 H, atas anjuran halifah Ja'far al-Mansur sewaktu bertemu di saat menunaikan ibadah haji. Beliau wafat pada hari Ahad tanggal 14 Rabi'ul Awal tahun 169 H di Madinah.

3. Imam as-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun 159 H/767 M di Gazzah Palestina selatan. Beliau belajar fiqh kepada Imam Muslim az-Zanny di Makkah. Sedangkan ilmu al-Qur'an dipelajari dari Imam Isma'il bin Qasthan. Adapun tentang ilmu Hadis beliau belajar kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Ketika berumur 10 tahun dia sudah faham isi dari kitab al-Muwatta'. Murid-murid beliau yang terkenal di antaranya adalah Imam Abu Saur, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Ali, Imam Abu Yusuf bin Yahya serta Imam Abu Ibrahim. Karya-karyanya yang terkenal adalah ar-Risalah, dan kitab al-Umm yang merupakan kitab Fiqh. Sedangkan karya-karya beliau dalam bidang hadis di antaranya adalah as-Sunnah,

al-Musnad, Mukhtaliful Hadis. Beliau wafat pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab tahun 204 atau tanggal 19 Januari 820 M.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Hanbal al-Marwazi. Beliau dilahirkan di kota Baghdad bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Di antara guru-guru beliau adalah Abu Yusuf bin Ibrahim, Umar bin Abdullah, Yazid bin Harun. Sedangkan di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Zur'ah, Abu Bakar al-Asram. Adapun karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Musnad yang berisi 40.000 hadis dari 750.000 hadis yang pernah didengarnya. Beliau wafat pada bula Rabi'ul Awal tahun 241 H/855 M, dalam usia 77 tahun.

5. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah, ayahnya bernama Isma'il. Beliau lahir pada tahun 194 H. Beliau belajar dari Mahmud bin Zaid dan Imam Maliki tentang ilmu keagamaan dan kewara'an. Kemudian diwariskan kepada anaknya di usia enam belas tahun. Beliau telah menghafal beberapa kitab Ibnu al-Mubaradan Waqi serta menguasai berbagai pendapat ahli fikr lengkap dengan pokok-pokok pikiran maupun madzhabnya. Guru-guru beliau antara lain Ali bin al-Madsani, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Jumlah guru yang dijadikan nara sumber dalam kitabnya as-Sahih sebanyak 289 orang. Muridnya mencapai 90.000 orang di antaranya adalah Muslim bin al-Hajjaj, at-Tirmizi, an-Nasa'i. Karya beliau antara lain adalah al-Jami' as-Sahih dan al-Adab al-Mufradu.

6. Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama' dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1945. Beliau dalam bertindak dan berfikir selalu berpedoman kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Beliau sering mendengarkan untuk kembali pada al-Qur'an dan al-Hadis. Selain itu beliau merupakan orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad belum tertutup. Adapun karyanya antara lain adalah kitab Fiqh as-Sunnah.

7. Hasby Ash-Shiddiqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah al-Irsyad Surabaya (1927), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960-1972). Mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya-karya beliau antara lain adalah Tafsir an-Nur, Pengantar Ilmu Tafsir, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Pengantar Fiqh Muamalah dan sebagainya.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Tlp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/DS/PP.00.9/246/2004

Lamp :

Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Bapak gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala. BAPEDA.
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi/Thesis dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus di Toko Kharisma Jaya Motor Solo)

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan **REKOMENDASI** kepada mahasiswa kami :

Nama : Hani Risdianto

No. Induk : 97382938

Semester : XIV

Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Toko dan bengkel suku cadang sepeda motor di Jl. Slamet Riyadi, Solo Jawa Tengah
2.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : **7 September s/d 7 Desember 2003**

Dengan dosen pembimbing : **1. Drs. H. Dahwan, Msi**

2. Drs. M. Sodik S. Sos, Msi.

Demikianlah atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Rektor

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Malik Madany, M.A.

NIP. 150 182 698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Tlp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/DS/PP.00.9/596/2004

Lamp :

Hal : **Permohonan Mengadakan Wawancara/Interview**

Kepada
Yth. Bapak Hendry
Pemilik Toko dan Bengkel Suku Cadang Sepeda Motor
Jl. Slamet Riyadi. Solo
di Solo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Hendry, bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi/Thesis dengan judul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus di Toko Kharisma Jaya Motor Solo)

Kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami :

Nama : Hani Risdianto

No. Induk : 97382938

Semester : XIV

Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum berkaitan dengan penetapan harga jual suku cadang sepeda motor.

Demikianlah atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor



Drs. H. Malik Madany, M.A.

NIP. 150 182 698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 586712, 562811 (Psw 209-217) Fax. (0274) 586712

Nomor : 070/16 / 1227
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Yogyakarta, 17 Maret 2004
Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah

di SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syaria'ah IAIN SUKA Yk
Nomor : IN/DS/PP.00.9/596/2004
Tanggal : 15 MARET 2004
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : HANI RISDIANTO
No. Mhs. : 97382938
Alamat Inst.ansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL SUKU CADANG SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Toko KHARISMA JAYA MOTOR Solo)

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Uk. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Syaria'ah - IAIN SUKA Yk
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 25 Maret 2004.

Kepada

Yth. WALIKOTA SURAKARTA
UP. KESBANG & LINMAS
DI
SURAKARTA.

Nomor : 070/ *867* /III/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Kepala BAPEDA DIY
Tanggal : 17 Maret 2004
Nomor : 070/16/1227

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : HANI RISDIANTO
Alamat : d/a IAIN SUKA
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL SUKU CADANG
SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI TOKO KHARISMA JAYA MOTOR Solo) "

Penanggung Jawab : DRS.H. DAHWAN
Peserta : -
Lokasi : Kota Surakarta
Waktu : 26 Maret - 26 April 2004

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KAWALIHUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



SURAT KETERANGAN

Nomor: 081/134/1A7/03/2004

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRI GUNAWAN

Jabatan : Pemilik dan Pimpinan Toko KHARISMA JAYA MOTOR

Alamat : Jl. Slamet Riyadi 260 Solo

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : HANI RISDIANTO

NIM : 97382938


Fak/Jurusan : Syari'ah/Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Telah melaksanakan wawancara kepada yang tersebut di atas dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL PADA JUAL BELI SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DI TOKO KHARISMA JAYA MOTOR SOLO", guna melengkapi tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solo, 30 Maret 2004

Pemilik Toko Kharisma Jaya Motor



HENDRI GUNAWAN

DAFTAR RESPONDEN

A. Pihak Supliyer

No.	Nama Supliyer	Jabatan
1	Hendri Gunawan	Pemilik/Pimpinan
2	Lusi Herawaty	Sekretaris/Keuangan
3	Arman Ariyanto	Sales
4	Ahmad Subarno (Memed)	Sales
5	Budi Leksono	Sales
6	Suparman	Sopir
7	Heri Setawan	Sopir
8	Suprianto	Sopir
9	Sri Rahayu	Kepala Gudang
10	Arif Sutikno	Pembantu Umum
11	Suharjo	Mekanik
12	Harimawan	Mekanik



B. Pihak Pelanggan (Toko/Bengkel)

No.	Nama Toko/Bengkel	Alamat
1	Bengkel Honda	Piyungan, Jogja
2	Raji Motor	Jl. Wonosari, Jogja
3	Pleret Motor	Imogiri, Jogja
4	Dion Motor	Bantul, Jogja
5	Mbejen Motor	Bantul, Jogja
6	Putra Mandiri Motor	Godean, Jogja
7	Husni Motor	Kulon Progo, Jogja
8	Waras Motor	Turi, Jogja
9	Gondang Raya Motor	Jl. Tentara Plgn, Jogja
10	DMC Motor	Wates, Jogja

11	Ragil Motor	Condong Catur, Jogja
12	Karsono Sejati Motor	Tmbk. Romo, Pati
13	Cocak Rowo Motor	Sukolilo, Pati
14	Ratni Motor	Winong, Pati
15	Sodik Motor	Winong, Pati
16	Sri Jaya Motor	Gabus, Pati
17	Kimin Jaya Motor	Tmbk. Romo, Pati
18	Kardi Motor	Sukolilo, Pati
19	Magellan Motor	Gabus, Pati
20	Edi Motor	Mondokan, Pati
21	Agus Motor	Klanpok, Boyolali
22	Karya Harapan Motor	Kembang, Boyolali
23	Maju Motor	Juwangi, Boyolali
24	Yetno Motor	Juwangi, Boyolali
24	Agung Motor	Purwodadi
25	Berdikari Motor	Purwodadi
26	Suka Maju Motor	Purwodadi
27	Nugroho Group	Blora
28	Lancar Motor	Truko, Boyolali
29	Sedan Motor	Pamotan, Rembang
30	Tri Mulya Motor	Pamotan, Rembang
31	Jayuz Motor	Kedung Ombo, Boyolali
32	Yono Group	Kembang, Boyolali
33	Nur cahya Motor	Cepogo, Boyolali
34	Adit Motor	Cepogo, Boyolali
35	Cengek Motor	Salatiga
36	Putra Mulya Motor	Salatiga
37	Beni Motor	Salatiga
38	Merapi Motor	Salatiga

Salatiga
KIM KHARISMA JAYA MOTOR
 JL. SLAMET RIYADI 260 TELP (0271) 63358
SOLO

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan:

A. Dari pihak Penjual

1. Bagaimana latar belakang pendirian usaha dagang suku cadang sepeda motor?
2. Siapa dan bagaimanakah sistem pembagian kerja di Kharisma Jaya Motor?
3. Bagaimana sistem pengadaan dan apa saja macam barang yang dijual, termasuk merek?
4. Mengapa ada perbedaan antara suku cadang merek asli dengan merek imitasi?
5. Bagaimana sistem pemasaran dan penjualannya?
6. Bagaimana dengan sistem penetapan harga jual dan berapa keuntungan yang diambil?
7. Bagaimana situasi mekanisme pasar yang terjadi sebenarnya di lapangan dan apa pengaruhnya?
8. Bagaimana kondisi keuangan dan langkah yang diambil jika keadaan mekanisme pasar membuat para sales tidak dapat mencapai omset yang ditentukan?
9. Bagaimana hubungan sales dengan bengkel langganan dan seperti apa tipe pelanggan-pelanggan yang bermasalah?
10. Mungkinkah dengan adanya persaingan dalam mekanisme pasar mendapatkan keuntungan yang lebih?
11. Bolehkah saya mengetahui tentang aplikasi bukti transaksi (nota/faktur penjualan) di lapangan?

B. Dari pihak Pembeli

1. Bagaimana hubungan anda dengan sales (penjual) dan sudah berapa lama?
2. Apakah anda mengetahui dengan pasti tentang kondisi atau kualitas dan harga barang di pasaran?
3. Jika ada sales lain yang datang, bagaimanakah tanggapan anda?
4. Apakah ada semacam persaingan dari sales yang satu dengan yang lain?
5. Apakah ada perbedaan mengenai kondisi ataupun harga barang yang ditawarkan dari beberapa sales yang datang?
6. Bagaiman caranya menawar barang dari sales yang datang?
7. Bagaimana dengan keuntungan yang didapat, apakah sudah cukup, lebih dari cukup, atau bahkan berlebih?
8. Bagaimana jika harga yang ditawarkan sales tidak dapat turun?
9. Apakah jika harga ataupun barang yang dibeli dari sales sekiranya kemahalan atau bermasalah dapat dikomplain?
10. Bagaimana jika barang yang ditawarkan masih baru di pasaran?

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Hani Risdianto

Tempat dan Tgl. Lahir : Pati, 17 Maret 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Ds. Karang Konang RT/RW 06/02 Kec. Winong Kab.
Pati Jateng.

Pendidikan :

- SDN Kr. Konang Winong Pati Lulus tahun 1991
- SMPN I Winong Pati Lulus tahun 1994
- MAN I Kodya Jogjakarta Lulus tahun 1997
- IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Masuk tahun 1997

Nama Bapak : Suhari

Alamat Bapak : Ds. Karang Konang RT/RW 06/02 Kec. Winong Kab.
Pati Jateng.

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Chomsiatun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga